

**PEMENUHAN HAK-HAK ATAS KESELAMATAN KERJA TERHADAP  
PEKERJA BATU KAPUR DI CV. BUKIT RAYA LAENDRYS  
KECAMATAN KAMANG MAGEK  
KABUPATEN AGAM**

**Oleh : Iga S. Syahri**

**Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Dasrol, S.H., M.H.**

**Alamat : Perumahan Kemilau Residence, Jl. Rambutan gg. Kelurahan Blok B6**

**Email/Telepon : igasyahri0@gmail.com/0821-2585-7215**

**ABSTRACT**

*In Law No. 13 Year 2003 on Employment contained in article 86 paragraph (1) it is mentioned that every worker/worker has the right to obtain protection for occupational safety and health, morals and decency, and appropriate treatment with human dignity and dignity as well as religious values. It is mandatory for employers to use Personal Protective Equipment (PPE) to avoid the risk of work accidents that may occur anywhere, and anytime, given that CV. Bukit Raya Laendrys is engaged in limestone production. However, in reality that happens CV. Bukit Raya Laendrys conducted by the company does not comply with the provisions of the prevailing laws and regulations. From that background can be formulated the following problems, namely: how to fulfillment the rights of work safety to limestone workers in CV. Bukit Raya Laendrys Kamang Magek District Agam Regency and how efforts should be made by CV. Bukit Raya Laendrys against workers who have had work accidents.*

*This research is a sociological juridical study, the population of workers / production workers consisting of 3 people and the sample of 3 workers / laborers of the production part, because this study uses purposive sampling method. The data sources in this study are primary, secondary, and tertiary data. The data collection tools used are observation, interviews, documentation, and library studies. The analysis performed is qualitative descriptive analysis.*

*Based on the results of this study, the authors concluded that in fulfilling the rights to work safety that should be received by workers in the form of Personal Protective Equipment that is not provided by CV. Bukit Raya Laendrys, and this violates the provisions of Law No. 13, 2003 on Employment in article 86 paragraph (1). Then efforts can be made by counseling about the importance of using PPE for workers/workers, providing adequate K3 facilities, and providing social security in the form of BPJS to workers who have an accident at work while working.*

***Keywords : work safety, fulfillment of rights, work accident***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.<sup>1</sup>

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah hal yang mendasar bagi pekerja dan pengusaha.<sup>2</sup> Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : Keselamatan dan kesehatan kerja

Moral dan kesusilaan; dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Secara substansi hukum pemerintah telah mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan perusahaan wajib mengikuti dan menyesuaikan didalam peraturan perusahaan agar dapat menjamin keselamatan para pekerja/buruh didalam menjalankan pekerjaan dan meminimalis adanya dampak bahaya terhadap pekerja/buruh.<sup>4</sup>

Di dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dijelaskan tentang syarat-syarat keselamatan kerja bahwa : Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu

---

<sup>1</sup> Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, “Perlindungan Hukum Hak – hak Pekerja Outsourcing berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional*, Vol. 1, Februari 2016, hlm.1.

<sup>2</sup> Fahrul Chusairi, “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Di PT. Sims, Grogot, Kalimantan Timur)” *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 5.

<sup>3</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2001, hlm. 83.

<sup>4</sup> Fadli Akbar, Budi Santoso, Siti Hamidah, “Penegakan Hukum atas Ketidakpatuhan Perusahaan dalam Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 27, No. 1, Maret 2019-Agustus 2019, hlm. 6.

- kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
  - f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

Meskipun pengusaha telah melaksanakan kewajibannya untuk mengatur tempat kerja dan alat-alat kerja serta memberi petunjuk tentang cara-cara sikap yang aman untuk melakukan kerja, dan begitu pula buruh/pekerja telah menaati segala peraturan keselamatan kerja, resiko kecelakaan kerja kemungkinan besar bisa terjadi suatu kecelakaan. Oleh karena itu, pengusaha wajib melindungi buruh dari kemungkinan tertimpa resiko kecelakaan kerja.<sup>5</sup>

Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja tersebut pihak perusahaan harus memberikan Alat Pelindung Diri (APD) yang selanjutnya disebutkan APD pada setiap pekerja/buruhnya. Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri mengatakan bahwa : “Pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja/buruh di tempat kerja.”<sup>6</sup>

Pada CV. Bukit Raya Laendrys yang merupakan salah satu perusahaan yang terdapat di daerah Sumatera

Barat, yang bergerak di bidang produksi batu kapur. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa *dolomite plus*, kaptan, *calcium carbonat*, *magnesium*, tidak hanya itu perusahaan ini juga bergerak di bidang jasa sewa angkutan, dll. CV. Bukit Raya Laendrys beralamat di Jorong Durian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

Dalam proses produksi perusahaan ini mengalami permasalahan dalam hal memberikan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja/buruh, karena pada proses produksi pekerja/buruh yang menggunakan alat bantu mesin-mesin tidak menggunakan APD. Terbukti bahwa terdapat pekerja/buruh yang tidak menggunakan APD seperti sepatu boot, masker, helm pada saat bekerja/melakukan proses produksi.

Secara aturan, seharusnya pekerja/buruh memiliki kelengkapan APD sesuai dengan SOP, tetapi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku contoh konkritnya seperti penggunaan helm pekerja/buruh lapangan dan sepatu boots lapangan wajib digunakan oleh pekerja/buruh lapangan, karena medan lapangan pekerjaan yang mereka hadapi adalah bukit kapur dan dataran tinggi yang curam, serta medan jalan yang tidak rata. Tetapi pihak perusahaan belum mengimplementasikan program

---

<sup>5</sup> Dede Agus, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh Pekerja”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 57.

<sup>6</sup> Kani, Bobby Rocky, Robert Jm. Mandagi, Johan P Rantung, dan Grace Y. Malingkas, “Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama)” *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 9.

keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal itu dari pihak perusahaan CV. Bukit Raya Laendrys belum sepenuhnya memenuhi dan melanggar hak-hak pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.

Akibatnya pekerja yang tidak menggunakan APD pada saat bekerja di CV. Bukit Raya Laendrys mengalami luka-luka yang terdapat di anggota tubuh para pekerja karena kecelakaan kerja. Perusahaan tersebut perlu mendapatkan peringatan atau bahkan penegakan hukum/sanksi agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis menjadi tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul : **“Pemenuhan Hak-Hak Atas Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Batu Kapur di CV. Bukit Raya Laendrys Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak atas keselamatan kerja terhadap pekerja batu kapur di CV. Bukit Raya Laendrys Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh CV. Bukit Raya Laendrys terhadap pekerja dalam

meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak atas keselamatan kerja terhadap pekerja batu kapur di CV. Bukit Raya Laendrys Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara teoritis**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi

#### **b. Secara Praktis**

Bagi CV. Bukit Raya Laendrys diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai input atau masukan untuk dapat memberikan pemenuhan hak-hak pekerja kepada pekerja/buruh melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Philipus, pada intinya yaitu berhubungan dengan adanya kekuasaan. Dimana kekuasaan dipengaruhi oleh perekonomian dan kedudukan dari pemerintahan. Menurut Satjipto Rahardjo yang pada intinya menyatakan maksud dari adanya perlindungan hukum yaitu sebagai bentuk memberikan

jaminan terhadap tindakan penguasa kepada masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab

Menurut hukum pertanggungjawaban adalah sesuatu yang telah muncul melalui pembukaan kepada seseorang yang memiliki koneksi atau moral dalam pelaksanaan semua tindakan.<sup>8</sup> Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian mengenai konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis

memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di lapangan.<sup>10</sup>

### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Bukit Raya Laendrys yang beralamat di Jorong Durian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama sampelnya itu ditetapkan berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik tertentu dari populasi tersebut.

#### b. Sampel

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah yaitu

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta : 2003, hlm. 121.

<sup>8</sup> Ratna Hastutik, Krisnadi Nasution, Sri Setyadji, "Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Pengganti Sementara Tenaga Pengaman", *Jurnal Akrab Juara*, Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 5, No. 1, Februari 2020, hlm. 84.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2002, hlm. 3.

<sup>10</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung: 2014, hlm. 107.

menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yang kategori sampelnya itu ditetapkan berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik tertentu dari populasi tersebut.

#### 4. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

##### a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya<sup>11</sup> yang diperoleh langsung dari informan yaitu pimpinan dan pekerja/buruh pada CV. Bukit Raya Laendrys mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi berupa data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Wawancara** yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data ini yaitu *interviewer* dapat bertanya langsung kepada responden yaitu pimpinan dan pekerja/buruh CV. Bukit Raya Laendrys.

b. **Kajian Kepustakaan** yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Idrus, *Op.Cit*, hlm. 106.

<sup>12</sup> *Op.Cit*, hlm. 127.

<sup>13</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 1988, hlm. 3.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja**

#### **1. Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Rusli yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh yaitu tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.<sup>14</sup>

#### **2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja**

Hak dan kewajiban tenaga kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak dan kewajiban tersebut akan penulis sebutkan adalah sebagai berikut :

##### **a. Hak Tenaga Kerja**

- 1) Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;
- 2) Pasal 6 Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;
- 3) Pasal 11 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan mengembangkan kompetensi

kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.;

- 4) Pasal 12 ayat (3) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.;
- 5) Pasal 18 ayat (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja.

##### **b. Kewajiban Tenaga Kerja**

- 1) Pasal 102 ayat (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Imam Soepomo tentang kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan

---

<sup>14</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* Ghalia Indonesia, Jakarta : 2003, hlm 12-13.

hukum tenaga kerja menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. **Perlindungan ekonomis**, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
- b. **Perlindungan sosial**, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja/buruh itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c. **Perlindungan teknis**, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja/buruh dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini sering juga disebut dengan keselamatan kerja.

<sup>15</sup> Ajeng Dea Asmarani, Devi Rahayu, "Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok di PT. Maju Melaju Lamongan", *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemenuhan Hak-Hak Atas Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Batu Kapur Di CV. Bukit Raya Laendrys Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam**

##### **1. Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Alat pelindung diri (APD) merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja yang dihadapi oleh pekerja/buruh untuk menjaga keselamatan pekerja/buruh itu sendiri dan orang lain sekelilingnya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini mengenai pemenuhan hak atas keselamatan kerja terhadap pekerja/ buruh pada CV. Bukit Raya Laendrys atas wajibnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja/buruh yang telah di jelaskan di dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri mengatakan bahwa : "Pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja/buruh di tempat kerja." Pasal tersebut sudah jelas mengatakan pihak perusahaan wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja/buruh.<sup>16</sup>

Dalam lingkup CV. Bukit Raya Laendrys beberapa bulan yang

Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 1, No. 1, November 2019, hlm. 350.

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Alat Pelindung Diri.

lalu, didapatnya perilaku tidak aman pada saat melakukan proses pekerjaan oleh pekerja batu kapur. Perilaku tidak aman yang sering terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang tidak lengkap, yang mana diwajibkan dalam proses pemecahan batu kapur oleh para pekerja, perilaku tidak aman lainnya seperti memecahkan batu kapur di tebing tidak menggunakan alat pelindung kepala khusus, menggulingkan batu dengan kaki yang mana pekerja tidak menggunakan alat pelindung kaki, tidak memakai masker ketika bekerja karena banyaknya debu dari batu kapur dan lain sebagainya. Hal tersebut diketahui salah satu pekerja mengatakan bahwasanya alat pelindung diri (APD) yang disediakan oleh pihak perusahaan tidak lengkap dan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Pelaksanaan produksi terkait pemakaian alat pelindung diri (APD) belum memenuhi standarisasi keselamatan kerja pada perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pekerja/buruh pada CV. Bukit Raya Laendrys bersama bapak Edi yang bekerja dibagian produksi batu kapur mengatakan bahwa pihak perusahaan belum sepenuhnya memenuhi hak terhadap para pekerja dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selama para pekerja batu kapur bekerja banyak yang tidak menggunakan APD seperti

helm proyek karena kurangnya fasilitas APD yang disediakan oleh perusahaan tersebut.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara diatas hal dapat diketahui bahwa kurangnya fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan oleh pihak perusahaan tersebut. Padahal alat pelindung diri sendiri merupakan suatu alat kelengkapan sesuai bahaya dan risiko kerja yang wajib digunakan pada saat bekerja untuk menjaga keselamatan pekerja/buruh dan orang lain yang ada disekitarnya. Ketentuan dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri (APD) yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut.<sup>18</sup>

Tetapi praktiknya tidak demikian, memang perusahaan menyediakan alat pelindung diri (APD) tetapi tidak seimbang dengan banyaknya pekerja dan tidak dirawatnya alat pelindung diri (APD) tersebut. Seharusnya pimpinan perusahaan tersebut wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) sesuai banyaknya para pekerja dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Kemudian para pekerja/buruh juga wajib melengkapi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, Pekerja Bagian Produksi Batu Kapur, Tanggal 7 Desember 2020, Bertempat Di CV. Bukit Raya Laendrys Kabupaten Agam.

<sup>18</sup> Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

maupun SOP yang berlaku disetiap perusahaan yang ada.

## **2. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Terkoordinasi**

Pentingnya suatu keselamatan kerja perlu dilakukan upaya yang dapat memberikan kepastian bahwa semua bahaya yang mungkin timbul selama melakukan kegiatan suatu usaha telah semaksimal mungkin dinilai dan dikendalikan, sehingga seluruh pekerja, tamu dan peralatan kerja/ asset perusahaan yang terkait didalam suatu pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilindungi dari kemungkinan suatu kecelakaan.<sup>19</sup>

Menurut Suma'mur menyatakan bahwa keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Keselamatan kerja ini berkaitan dengan segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja/buruh dari risiko-risiko akibat penggunaan alat dan bahan berbahaya/beracun di tempat kerja.<sup>20</sup>

Pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur secara jelas terkait keselamatan dan kesehatan para pekerja. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang produksi batu kapur, sudah selayaknya pihak perusahaan CV. Bukit Raya Laendrys memberikan pelayanan yang baik dan perlindungan tenaga kerja yang efektif dan efisien. Pekerja sudah seharusnya memakai alat pelindung diri (APD) adalah pekerja yang bekerja di bagian produksi batu kapur, karena resiko kerja di lokasi inilah yang lebih sering beresiko mengalami kecelakaan kerja. Pekerja menyatakan memang penerapan K3 tidak terlalu diperketat, tidak memakai alat pelindung diri (APD) telah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Inilah hal yang sangat disayangkan karena tidak adanya ketegasan dan pemberian perlindungan oleh pimpinan perusahaan kepada pekerjanya.<sup>22</sup>

## **3. Hak dan Kewajiban Pekerja**

### **a. Hak Pekerja**

Adapun hak-hak pekerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh penghasilan yang layak;
2. Hak untuk memperoleh waktu istirahat dan cuti;
3. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan;
4. Hak untuk memperoleh jaminan sosial;
5. Hak untuk memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Rusli, Pekerja Bagian Pengangkutan, Tanggal 7 Desember 2020, Bertempat Di CV. Bukit Raya Laendrys Kabupaten Agam.

6. Hak untuk diproses hukum secara sah;
7. Hak atas rahasia pribadi;
8. Hak atas kebebasan suara hati.

Dari keseluruhan hak diatas, hak yang tidak terlaksana adalah hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Hak keamanan dan kesehatan belum terlaksana dengan baik. Karena kurangnya alat pelindung diri (APD) yang disediakan oleh pihak perusahaan secara lengkap seperti helm proyek, sepatu khusus, sarung tangan, dll. Adapun penuturan dari Bapak Yusuf bagian produksi batu kapur, beliau mengatakan bahwasanya pada saat melakukan produksi batu kapur sebagian tidak menggunakan masker dan kacamata sebagai alat pelindung pernafasan dan mata dari debu kapur, karena kurangnya masker yang disediakan oleh perusahaan dan sebagian dari pekerja juga menganggap pada saat melakukan proses produksi menggunakan masker mereka ada yang merasa terganggu dan sulit bernafas jika menggunakan masker begitu pula jika mereka menggunakan kacamata mereka kesusahan melihat dikarenakan kacamata pekerja/buruh tertempel debu kapur yang sangat tebal.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dalam penelitian di CV. Bukit Raya Laendrys para pekerja/buruh melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Padahal keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting bagi pekerja/buruh lapangan, yang seharusnya pekerja melengkapi

standar keselamatan dan kesehatan kerja yang telah diatur di dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja yaitu tentang syarat-syarat keselamatan kerja.<sup>24</sup> Menurut Imam Soepomo tentang kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan hukum pekerja/buruh menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. **Perlindungan ekonomis**, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.
2. **Perlindungan sosial**, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja/buruh itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. **Perlindungan teknis**, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja/buruh dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini sering juga

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf, Pekerja Bagian Produksi, Tanggal 7 Desember 2020, Bertempat Di CV. Bukit Raya Laendrys Kabupaten Agam.

<sup>24</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

disebut dengan keselamatan kerja.<sup>25</sup>

### **b. Kewajiban Pekerja**

Pekerja memiliki kewajiban terhadap perusahaan yaitu:<sup>26</sup>

#### **1) Kewajiban ketaatan**

Pekerja harus taat terhadap aturannya, karena ada ikatan kerja antara keduanya. Namun tentunya taat disini bukan berarti harus selalu mematuhi semua perintah pimpinan, jika perintah tersebut dianggap tidak bermoral dan tidak wajar, maka pekerja tidak wajib mematuhi nya.

#### **2) Kewajiban konfidensialitas**

Kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia. Setiap pekerja di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses ke rahasia perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain-lain memiliki konsekuensi untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada khalayak umum.

#### **3) Kewajiban loyalitas**

Konsekuensi lain yang dimiliki seorang pekerja apabila bekerja di perusahaan adalah harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Pekerja harus mendukung tujuan-tujuan dan visi misi dari perusahaan tersebut.<sup>27</sup>

Adapun ketentuan dari pihak Disnaker bahwasanya perusahaan itu sendirilah yang harus mengimplementasikan K3 dan

perusahaan juga yang harus memfasilitasi peralatan K3 yang digunakan oleh pekerja/buruh. Batas pekerja/buruh yang akan ditinjau oleh Disnaker berjumlah  $\pm 100$  orang/perusahaan. Namun nyatannya di CV. Bukit Raya Laendrys yang memiliki pekerja/buruh  $\leq 100$  orang pekerja/buruh. Padahal di dalam Permenaker No. 04 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).<sup>28</sup>

Peneliti menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan oleh direktur perusahaan dan pekerja/buruh didapati bahwasanya pemenuhan hak atas perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja di CV. Bukit Raya Laendrys dapat diketahui hambatan dalam pemenuhan hak pekerja atas keselamatan kerja ini dikarenakan pertama, kurangnya kesadaran pimpinan perusahaan terhadap keselamatan kerja para pekerja/buruhnya dapat dilihat dari standar kinerja yang mereka lakukan pada saat produksi di lapangan, seharusnya pihak perusahaan memberikan prioritas yang tinggi terhadap keselamatan para pekerja.<sup>29</sup>

Adapun data pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja akibat tidak memakai APD yang tidak lengkap sehingga mengalami luka berat maupun ringan sebagai berikut :

<sup>25</sup> Abdul. R. Saliman, *Op.Cit*, hlm. 271.

<sup>26</sup> Emi R, *Etika Bisnis*, Alfabeta, Bandung : 2007, hlm. 69.

<sup>27</sup> Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta : 2005, hlm. 14.

<sup>28</sup> Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

<sup>29</sup> *Ibid*.

**Tabel I.I**  
**Data Pekerja Yang Mengalami**  
**Kecelakaan Kerja di CV. Bukit**  
**Raya Laendrys**

NO	Nama Pekerja	Keterangan
1.	Mukhlis	Tidak menggunakan sarung tangan pelindung sehingga mengalami luka robek ditangan akibat benda tajam
2.	Putra	Tidak memakai sepatu pengaman selubung kaki ( <i>gaiter</i> ) dan pengaman kaki ( <i>boots</i> ) sehingga mengalami luka di kaki sebelah kanan akibat batuan yang jatuh dari tebing
3.	Aten	Tidak memakai helm proyek keras ( <i>hard hat</i> ) sehingga mengalami memar ringan di kepala akibat batuan yang jatuh dari atas tebing
4.	Edi	Tidak memakai helm proyek keras ( <i>hard hat</i> ) sehingga mengalami cedera di kepala akibat batuan kapur yang berjatuhan dari tebing saat bekerja
5.	Badu	Tidak memakai Pelindung Tangan dan pengaman kaki ( <i>boots</i> ) sehingga mengalami luka di kaki sebelah kiri akibat tertimpa batuan kapur yang jatuh

Berdasarkan tabel di atas kecelakaan kerja di CV. Bukit Raya Laendrys pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak lima kali dan penyebabnya di dominasi oleh kelalaian para pekerja yang tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan tidak lengkap memakai Alat Pelindung Diri (APD) di area bagian produksi batu kapur di CV. Bukit Raya Laendrys. Kurangnya pelatihan yang di berikan perusahaan tentang bagaimana

melakukan pekerjaan yang baik sehingga tidak semua atau masih ada pekerja yang tidak mengetahui tentang kesehatan dan keselamatan kerja, karena tidak semua pekerja sama, ada yang bisa langsung mengerti dengan sekali pelatihan dan ada juga pekerja yang daya tangkapnya kurang harus lebih dari satu kali baru bisa memahami tentang pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja tersebut.<sup>30</sup>

**B. Upaya Meminimalisir Terjadinya Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Di CV. Bukit Raya Laendrys**

**I. Tanggung jawab Perusahaan Terhadap Pekerja yang Menjadi Korban Kecelakaan Kerja**

**a. Pertanggungjawaban Internal**  
 Pertanggungjawaban internal terlihat dalam Pasal 153 huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhan belum dapat dipastikan tidak dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada peker/buruh tersebut. Perusahaan bertanggung jawab untuk mempekerjakan buruh/pekerja tersebut.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Mukhlis, Pekerja/buruh Bagian Produksi Batu Kapur,

Tanggal 7 Desember 2020, Bertempatan di CV Bukit Raya Laendrys Kabupaten Agam.

<sup>31</sup> Pasal 153 huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

**b. Pertanggungjawaban Eksternal**  
Pertanggungjawab eksternal dapat diwujudkan dengan jalan wajib mengikutsertakan seluruh pekerja/buruh suatu perusahaan dalam program pemerintah yang menjamin kelangsungan hidup pekerja/buruh setelah mengalami kecelakaan kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja.

## **2. Tindakan oleh Perusahaan**

### **a. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang Lengkap**

Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang disekelilingnya dan salah satu factor yang sangat mempengaruhi kinerja para pekerja/buruh. Berdasarkan pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.<sup>32</sup>

### **b. Memberikan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangatlah berperan penting untuk melatih pekerja agar lebih menyadari pentingnya K3 dalam bekerja. Perusahaan harus melaksanakan pelatihan keselamatan dan keselamatan kerja secara berkala. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.<sup>33</sup>

### **c. Memelihara Kebersihan dan Kenyamanan Lokasi Kerja**

Kebersihan dan kenyamanan di lokasi kerja juga merupakan factor pendukung yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Perusahaan menyediakan petugas kebersihan, tetapi itu saja tidak cukup.

### **d. Upaya mengatasi penyakit akibat kerja**

Dengan adanya petugas kesehatan, pihak manajemen dapat melakukan survey kepada para pekerja mengenai keluhan kesehatan yang dialami para pekerja pada saat bekerja, melakukan pengamatan menjaga kesehatan baik pada saat bekerja maupun dalam pola hidup sehari-hari.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan CV. Bukit Raya Laendrys dapat diketahui bahwa masih banyak faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak atas keselamatan kerja terhadap pekerja/ buruh yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang rendah dan

<sup>32</sup> Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Alat Pelindung Diri.

<sup>33</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

minimnya pengetahuan dan kesadaran terhadap keselamatan kerja.

2. Adapun upaya yang dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di CV. Bukit Raya Laendrys yaitu, menyediakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan SOP, menerapkan program K3, memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan memelihara kebersihan dan kenyamanan lokasi kerja.

#### **B. Saran**

Kepada pihak CV. Bukit Raya Laendrys peneliti menyarankan agar pihak CV. Bukit Raya Laendrys memperhatikan hak-hak atas keselamatan kerja yang ditujukan terhadap pekerja/buruh agar pihak pekerja/buruh mendapatkan kesejahteraan dan lebih produktif dalam melakukan pekerjaan mereka. agar perusahaan dan pekerja/buruh memiliki jaminan yang kuat terhadap perlindungan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Asikin, Zainal, 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barthos, Basir, 2001, *Managemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Cetakan Keenam Jakarta.
- Budiono, Abdul Rachmad, 1997, *Hukum Perburuahan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasyim, Farida, 2013, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Idrus, Muhammad, 2007, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, UII Press, Yogyakarta.

Maleong, Lexy, J., 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Wijayanti, Astri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **B. Jurnal**

Dede Agus, 2014 “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial TenagaKerja dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh Pekerja”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 8, No. 1 Januari-Maret

Erni Damayanti, 2018 “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan” *Jurnal Cendekia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan, Vol. 3, No. 2 Maret

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

#### **D. Website**

<http://www.bukittinggikota.go.id/profil/sejarah>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021.